

**SURAT EDARAN MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT
NOMOR: 52/SE/M/2015
TANGGAL 15 JUNI 2015**

TENTANG

**PEDOMAN PERANCANGAN RUANG HENTI KHUSUS
(RHK) SEPEDA MOTOR PADA SIMPANG BERSINYAL
DI KAWASAN PERKOTAAN**



**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT**



MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

Kepada Yth.:

- 1) Para Pejabat Eselon I di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- 2) Para Pejabat Eselon II di Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

**SURAT EDARAN
NOMOR : 54/SE/M/2015**

TENTANG

**PEDOMAN PERANCANGAN RUANG HENTI KHUSUS (RHK) SEPEDA
MOTOR PADA SIMPANG BERSINYAL DI KAWASAN PERKOTAAN**

A. Umum

Dengan peningkatan populasi sepeda motor, maka perlu diwujudkan suatu penanganan terhadap fenomena seperti penumpukan sepeda motor di persimpangan, yaitu dengan penyediaan fasilitas lalu lintas bagi pengguna jalan yang rentan (*Vulnerable Road User*) yaitu sepeda motor. Salah satu fasilitas untuk sepeda motor adalah dalam bentuk penyediaan fasilitas ruang henti kendaraan sepeda motor di persimpangan bersinyal pada kawasan perkotaan.

B. Dasar Pembentukan

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 3) Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;

- 4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 16);
- 5) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
- 6) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2012 tentang Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan di Bidang Jalan.

C. Maksud dan Tujuan

Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai acuan bagi Pejabat Eselon I dan Eselon II di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, perencana, pelaksana dan pengawas dalam perancangan Ruang Henti Khusus (RHK) sepeda motor pada persimpangan bersinyal di kawasan perkotaan sebagai penanganan terhadap penumpukan sepeda motor di persimpangan.

D. Ruang Lingkup

Pedoman ini menetapkan ketentuan dan prosedur tentang tata cara perancangan RHK yang meliputi syarat geometrik, syarat kondisi lalu lintas dan perancangan teknis RHK.

E. Penutup

Ketentuan lebih rinci mengenai Pedoman Perancangan Ruang Henti Khusus (RHK) Sepeda Motor pada Simpang Bersinyal di Kawasan Perkotaan ini tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Menteri ini.

Demikian atas perhatian Saudara disampaikan terima kasih.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Juni 2019

**MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT,**


M. BASUKI HADIMULJONO

Tembusan disampaikan kepada Yth.:
Sekretaris Jenderal, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Daftar isi

Daftar isi	i
Prakata	iii
Pendahuluan.....	iv
1 Ruang lingkup.....	1
2 Acuan normatif.....	1
3 Istilah dan definisi	1
4 Ketentuan	3
4.1 Ketentuan umum.....	3
4.2 Ketentuan teknis	3
4.2.1 Syarat kebutuhan RHK	3
4.2.1.1 Persyaratan geometrik persimpangan	3
4.2.1.2 Persyaratan kondisi lalu lintas	6
4.2.2 Perancangan RHK.....	7
4.2.2.1 Sepeda motor rencana	7
4.2.2.2 Perancangan tipe RHK.....	8
4.2.2.3 Perancangan dimensi area RHK	11
4.2.2.4 Perancangan marka	16
5 Prosedur perancangan RHK.....	23
Lampiran A (normatif) Contoh formulir penumpukan sepeda motor dan cara pengisiannya.....	24
Lampiran B (informatif) Contoh soal perhitungan perancangan RHK	26
Bibliografi.....	37
Gambar 1 - Penempatan RHK pada lajur pendekat di persimpangan.....	4
Gambar 2 - Penempatan RHK pada lajur pendekat di persimpangan.....	4
Gambar 3 - Penempatan RHK pada lajur pendekat di persimpangan.....	5
Gambar 4 - Potongan melintang lebar lajur minimum	5
Gambar 5 - Tampak atas sepeda motor memasuki RHK tanpa lajur pendekat	6
Gambar 6 - Penumpukan sepeda motor	7
Gambar 7 - Dimensi sepeda motor	8
Gambar 8 - RHK tipe kotak	8
Gambar 9 - RHK tipe P	9
Gambar 10 - Marka membujur garis utuh dan marka melintang garis henti	16
Gambar 11 - Marka membujur garis utuh dan marka melintang garis henti	17
Gambar 12 - Marka area RHK tipe kotak	18

Prakata

Pedoman perancangan ruang henti khusus (RHK) sepeda motor pada simpang bersinyal di kawasan perkotaan disusun berdasarkan hasil penelitian ruang henti khusus (RHK) sepeda motor yang telah dilakukan oleh Pusat Litbang Jalan dan Jembatan. Pedoman ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi semua pihak yang terlibat dalam perancangan RHK sepeda motor pada persimpangan bersinyal di kawasan perkotaan.

Pedoman ini dipersiapkan oleh Panitia Teknis 91-01 Bahan Konstruksi Bangunan dan Rekayasa Sipil pada Subpanitia Teknis 91-01/S2 Rekayasa Jalan dan Jembatan melalui Gugus Kerja Teknik Lalu Lintas dan Lingkungan Jalan.

Tata cara penulisan disusun mengikuti Pedoman Standarisasi Nasional (PSN) 08:2007 dan dibahas dalam forum rapat konsensus tanggal 14 November 2012 di Bandung, dengan melibatkan para narasumber, pakar, dan lembaga terkait.

